BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Bank

Menurut Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang pokok-pokok perbankan. Bank adalah

> **"Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam rangka meningkatkan taraf hidup orang banyak".**

Menurut A. Abdulrahman dalam "Ensiklopedia Ekonomi Keuangan dan Perdagangan". Bank adalah

> **"Suatu jenis lembaga keuangan yang melaksanakan berbagai jenis jasa seperti memberikan pinjaman, mengedarkan mata uang, pengawasan terhadap mata uang, bertindak sebagai tempat penyimpanan benda-benda berharga, membiayai usaha-usaha perusahaan dan lain-lain".**

Menurut Drs.O.P.Simorangkir dalam bukunya ,"Kamus Perbankan Inggris-Indonesia". Mengatakan bahwa bank adalah

> **"Salah satu badan usaha lembaga keuangan yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa, adapun pemberian kredit itu dilakukan baik dengan modal sendiri atau dengan dana-dana yang dipercayakan pihak ketiga maupun sendiri atau dengan mengedarkan alat-alat pembayaran berupa uang giral".**

Menurut pengertian bank yang dinyatakan dalam Ikhtisar Ketentuan Perbankan Indonesia (IKPI) yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tahun 1982 Bab I, bagian A, hal 1-A-1 dikemukakan bahwa bank adalah

> **"Lembaga Keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang".**

Jadi dari beberapa pendapat diatas penulis mengambil kesimpulan bahwa bank adalah

> **"Suatu badan usaha lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito serta menyalurkan dananya dalam bentuk kredit guna meningkatkan taraf hidup rakyat".**

2.2 Asas, Fungsi dan Tujuan Bank

Dalam Undang-Undang Perbankan No.10 / Tahun 1998 tercantum bahwa Asas Perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian; maksudnya dalam hal ini pihak perbankan berhubungan langsung dengan uang, baik yang berhasil dihimpun dari nasabah maupun dari modal yang dimiliki pemegang saham dan dalam pengelolaan usaha juga diperlukan manajemen yang baik. Jadi prinsip kehati-hatian sangat diperlukan dalam menentukan keberhasilan perbankan.

Fungsi utama Perbankan Indonesia adalah penghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan dan deposito dan penyalur dana masyarakat dalam bentuk kredit.

Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Tujuan perbankan Indonesia ini juga tertuang dalam GBHN.

2.3 Jenis-Jenis Bank

Menurut Pasal 5 Undang-Undang Perbankan No.10 / Tahun 1998, bank dibagi menjadi dua jenis diantaranya :

a. Bank Umum

adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat

adalah Bank yang menerima simpanan hanya dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan/atau untuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.

2.4 Kegiatan Usaha Bank

Menurut Undang-Undang Perbankan No.10 / Tahun 1998, kegiatan usaha bank dibagi menjadi dua bagian yaitu kegiatan usaha Bank Umum dan kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat.

Menurut Pasal 6, Kegiatan usaha Bank Umum meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan / atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
2. Memberikan Kredit.
3. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
4. Membeli, menjual/menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
 a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
 b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat yang dimaksud.
 c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.

d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).

e. Obligasi.

f. Surat dagang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.

g. Instrumen surat berharga lainnya yang berjangka waktu sampai dengan 1(satu) tahun.

5. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
6. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
7. Memerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan/antar pihak ketiga.
8. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
9. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan kontrak
10. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek
11. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
12. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.
13. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.

14. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Pasal 13, Kegiatan usaha Bank Perkreditan Rakyat meliputi :

1. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu kecuali giro.
2. Memberikan Kredit.
3. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah.
4. Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan / atau tabungan pada bank lain.

2.5 Sumber Dana Bank

Sebagai lembaga keuangan, dana merupakan fokus bank yang paling utama karena tanpa dana, bank tidak dapat berfungsi sama sekali.

Menurut Drs.Lukman Syamsuddin,MA. dalam bukunya Manajemen Keuangan Perusahaan mengemukakan bahwa

"Sumber dana adalah pos-pos yang menaikkan jumlah uang kas".

Menurut YB.Suparlan, Drs.Rahmanto W, dan S.Pardiman dalam buku Kamus Istilah mengemukakan bahwa

"Sumber dana adalah segala dana yang dikumpulkan untuk kepentingan warga masyarakat yang membutuhkan".

Dengan pendapat yang dikemukakan oleh para ahli di atas penulis mengambil kesimpulan bahwa

"Sumber dana adalah kas atau sejenisnya yang berasal dari masyarakat yang dihimpun untuk kepentingan masyarakat, dimana sumber dana tersebut dapat diambil suatu saat oleh pemiliknya".

Sumber dana bank itu antara lain berasal dari :

2.5.1 Dana dari Modal Sendiri / Dana dari Pihak ke 1

yaitu dana dari pemegang saham dalam neraca dana sendiri tertera pada komponen modal sendiri atau permodalan dengan pos-pos sebagai berikut :

1. **Modal yang disetor**

 Jumlah uang yang disetor secara efektif oleh pemegang saham pada saat bank itu berdiri. Umumnya modal pertama sebagian dipergunakan bank untuk sarana perkantoran, peralatan kantor dan promosi.

2. **Cadangan-Cadangan**

 Dana yang berasal dari sebagian laba yang ditahan dibuat/disisihkan dalam bentuk cadangan modal dan cadangan lainnya yang dipergunakan untuk menutup timbulnya resiko.

3. **Laba di Tahan**

 Laba ini sebenarnya milik pemegang saham tetapi dalam rapat diputuskan laba ini tidak akan dibagikan sehingga menjadi sumber modal kerja.

2.5.2 Dana Pinjaman dari Pihak Luar / Dana dari Pihak ke 2

Terdiri dari 4 Pihak yaitu :

1. **Pinjaman dari Bank Lain / Call Money**

 Call Money yaitu pinjaman dari bank-bank lain / pinjaman harian antar bank. Pinjaman ini biasanya tidak lama yaitu hanya 1 bulan atau hanya beberapa hari bahkan dapat 1 malam saja (Overnight Call Money). Pinjaman ini biasanya diperlukan apabila bank tersebut ada kebutuhan yang mendesak.

2. **Pinjaman dari Bank / Lembaga Keuangan Lain di Luar Negeri**

 Biasanya dalam bentuk pinjaman Jangka Menengah dan Jangka Panjang. Realisasi pinjaman ini harus melalui persetujuan BI dimana secara tidak langsung dalam hal ini BI sebagai Bank Sentral ikut serta mengawasi pelaksanaan pinjaman tersebut.

3. **Pinjaman dari Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)**

 Pinjaman dari LKBB ini kadangkala tidak berbentuk pinjaman / kredit, tetapi lebih banyak dalam bentuk surat berharga yang dapat diperjualbelikan sebelum tanggal jatuh tempo.

 Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB) adalah Suatu badan yang melakukan kegiatan di bidang keuangan berupa usaha menghimpun dana, memberikan kredit, sebagai perantara dalam usaha mendapatkan sumber pembiayaan dan usaha penyertaan modal. Tetapi lembaga ini tidak diperbolehkan menerima simpanan dalam bentuk Giro, Tabungan dan Deposito.

 Contoh LKBB : Perusahaan Asuransi, Pengadaian, dan sebagainya.

4. **Pinjaman dari Bank Indonesia**

 Untuk membiayai usaha-usaha masyarakat terutama yang tergolong prioritas tinggi seperti kredit investasi untuk sektor yang harus ditunjang sesuai dengan petunjuk repelita, kredit produksi, kredit modal kerja, dan kredit-kredit kecil lainnya.

2.5.3 Dana dari Masyarakat / Dana dari Pihak ke 3

Ada 3 Jenis yaitu :

1. **Giro / Demand Deposit**

 Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perbankan No.10 / Tahun 1998, Giro adalah simpanan pihak ke tiga pada bank yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, surat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan (Bilyet Giro).

 Cek (Cheque) : Dapat diambil tunai dan pemindahbukuan ke rekening lain.

 Sifat Cek :

 a. Dapat dibayarkan secara tunai atau untuk keperluan pembayaran secara tunai.
 b. Dapat dibayarkan pada saat cek tersebut ditunjukkan.
 c. Masa berlaku Cek selama 70 (tujuhpuluh) hari terhitung dari tanggal efektif warkat sampai dengan tanggal penarikan.
 d. Cek tidak dapat dibatalkan.

 Bilyet Giro : Hanya dapat dipergunakan untuk pemindahbukuan.

Sifat Bilyet Giro :

a. Tidak dapat dibayarkan secara tunai tetapi harus melalui pemindahbukuan.
b. Pembayaran hanya dapat dilakukan setelah jatuh tempo warkat tersebut.
c. Masa berlaku Bilyet Giro selama 70 (tujuhpuluh) hari terhitung dari tanggal efektif warkat sampai dengan tanggal penarikan.
d. Bilyet Giro dapat dibatalkan.

Hal-hal yang dapat mengakibatkan penolakan terhadap Cek dan Bilyet Giro antara lain :

- Saldo tidak cukup.

 Apabila saldo yang tersedia lebih kecil dibandingkan dengan jumlah dana yang ditarik.

- Rekening telah dtutup.

 Apabila rekening tersebut telah ditutup tetapi nasabah tersebut masih mengeluarkan cek / bilyet giro.

- Bea Materai belum dipenuhi

 Apabila cek / bilyet giro yang masuk tersebut belum diberi materai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

- Endorsemen tidak memenuhi ketentuan (hanya untuk cek)

 Apabila cek tersebut telah ditujukan kepada seseorang atau badan usaha tertentu dimana "Atas pembawa" pada cek tersebut telah dicoret oleh penarik dimana pihak penerima serta bank tidak memberikan persetujuan dibelakang cek tersebut.

- Tanda tangan tidak cocok dengan speciment.

 Apabila tanda tangan pada warkat tersebut berbeda dengan tandatangan pada contoh tandatangan (speciment) yang ada pada bank.

- Kadarluarsa

 Apabila tanggal efektif sampai dengan tanggal penarikan lebih dari 70 hari.

- Pembayaran warkat di blokir kepolisian

 Kondisi tersebut terjadi karena: pihak penarik tersangka masalah perdata atau warkat tersebut hilang, yang dilampiri dengan bukti kehilangan dari pihak kepolisian.

- Jumlah dalam huruf dan angka tidak cocok.

 Apabila jumlah dalam huruf tidak sesuai dengan jumlah yang tercantum dalam angka.

- Coretan/perubahan tidak ditandatangani.

 Apabila perubahan pada cek/bilyet giro pada angka/terbilang/ tanggal dan nama penarik tidak ditandatangani penarik.

- Tanggal efektif bilyet giro belum sampai.

 Apabila tanggal penarikan bilyet giro mendahului tanggal efektif warkat.

- Lain-lain, alasan ini meliputi: penulisan bertahap (beda warna/beda tulisan antar huruf dengan angka khususnya untuk cek), bilyet giro/cek cacat (robek, terlipat sehingga tulisan tidak dapat terbaca) atau cek/bilyet giro tidak ditandatangani.

2. Deposito / Time Deposit

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perbankan No.10 / Tahun 1998, deposito adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Pada waktu tertentu, maksudnya dalam deposito ada jangka waktu yang ditetapkan (1 bulan, 3 bulan, 6 bulan atau 12 bulan) dengan besarnya bunga yang telah ditentukan.

Perjanjian nasabah penyimpan dengan bank, maksudnya nasabah dapat memilih jangka waktu deposito yang diinginkan. Pada prinsipnya deposito hanya dapat dicairkan pada saat jatuh tempo, namun jika nasabah deposan tetap menginginkan pencairan maka bank akan mencairkannya dengan mengenakan denda / penalty.

Dan apabila jika deposan yang bersangkutan berhalangan mengambil depositonya dapat dikuasakan kepada orang lain untuk mengambilnya dengan surat kuasa yang ditandatangani oleh deposan dengan membawa KTP asli pemberi kuasa dan penerima kuasa.

Deposito terdiri atas 2 jenis :

a. Deposito Berjangka

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perbankan No.10 / Tahun 1998, Deposito berjangka adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu menurut perjanjian para penyimpan dengan bank yang bersangkutan.

b. Sertifikat Deposito

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perbankan No.10 / Tahun 1998, Sertifikat deposito adalah Deposito berjangka yang bukti simpanannya dapat diperdagangkan.

3. Tabungan / Saving

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Perbankan No.10 / Tahun 1998, Tabungan adalah Simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, dan / atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Setiap bank memiliki jenis tabungan yang berbeda-beda sehingga dalam menentukan perhitungan jasa bunga akan berbeda. Begitu juga dalam tata cara penyetoran maupun penarikan yang berbeda. Bagi bank-bank yang sudah mapan telah menyediakan sarana penarikan yang berupa Anjungan Tunai Mandiri atau Automatic Teller Mesin (ATM). Setiap nasabah pemegang rekening tabungan yang telah memiliki kartu ATM akan diberikan password sebagai pengaman yang berupa Personal Identification a Number (PIN) pengambilan tabungan dengan memakai ATM ini dapat dilakukan apabila bank sudah memiliki jaringan on line system.

Jenis-Jenis Tabungan :

a. Tabanas (Tabungan Pembangunan Nasional)
b. Tabungan ONH (Ongkos Naik Haji)
c. Tabungan spesifik bank- bank tertentu.

2.6 Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Dana Bank

1. Faktor Internal

a. Aspek Manajemen

Penerapan aspek yang baik akan berpengaruh terhadap posisi keadaan dana pada suatu bank. Tetapi bila penerapan aspek manajemen kurang baik, maka posisi dana pada suatu bank akan buruk. Penerapan manajemen yang baik akan menjaga dana bank pada kondisi stabil tetapi apabila penerapan manajemen buruk akan membuat bank mudah terjadi kredit macet.

b. Aspek Pemasaran

Penerapan aspek manajemen ini akan terlihat pada berhasil tidaknya suatu bank memasarkan produknya. Bila suatu bank berhasil dalam penerapan aspek pemasaran, maka kemungkinan besar bank akan menarik dana dari masyarakat dalam jumlah yang cukup besar sedangkan pemasaran yang tidak baik dan tidak tepat sasaran membuat bank kehilangan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan.

c. Aspek Pelayanan terhadap Nasabah

Apabila suatu bank melakukan pelayanan yang baik terhadap nasabahnya, maka dapat dipastikan bahwa bank tersebut akan banyak nasabah yang menyimpan dananya.

d. Jangka waktu Kredit yang diberikan

Apabila setiap nasabah yang meminjam kredit dapat membayar angsuran kreditnya tepat waktu, maka dana suatu bank dapat berjalan dengan lancar.

2. **Faktor Eksternal**

 a. **Kondisi Perekonomian**

 Kondisi perekonomian dalam suatu negara akan mempengaruhi keberadaan dana pada suatu bank. Bila kondisi ekonomi sedang stabil maka akan banyak para pengusaha yang menginvestasikan dananya pada suatu bank tetapi apabila kondisi perekonomian sedang buruk maka pengusaha mengalami kerugian dalam usaha dan pengusaha tidak mampu membayar angsuran pokok dan bunga pinjaman pada bank. Hal ini akan mempengaruhi posisi dana pada suatu bank.

 b. **Pendapatan Masyarakat**

 Masyarakat merupakan objek dari usaha bank karena sebagian besar dana yang ada pada bank berasal dari masyarakat. Bila pendapatan masyarakat menurun maka secara otomatis nasabah yang biasanya menyimpan dana dalam jumlah besar sekarang menyimpan dananya dalam jumlah yang kecil. Bila pendapatan masyarakat tinggi akan meningkatkan kemampuan masyarakat dalam melakukan saving khususnya dalam tabungan.